

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum dan landasan konstitusional bagi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Supremasi hukum di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan "Indonesia sebagai negara hukum." Hal ini bermakna bahwa, setiap tindakan penyelenggaraan negara dan perilaku warga negara harus berlandaskan hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara memainkan peran dan tujuan yang sangat penting, salah satunya sebagai sarana perlindungan untuk menjamin kemakmuran, keadilan, dan kesetaraan. Tak hanya itu, hukum juga bertujuan untuk menciptakan negara yang aman, damai, dan tertib (Moho, 2019). Untuk dapat terciptanya negara yang aman, damai, dan tertib tentunya dibutuhkan sinergis antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Sinergis tersebut dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang diaplikasikan secara nyata melalui pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum serta kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Membangun masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah, terutama di masa teknologi dan informasi seperti saat ini. Dalam menghadapi tantangan ini, kesadaran hukum masyarakat dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mewujudkan ketaatan dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum yang tinggi dapat menjadi landasan dan motivasi bagi masyarakat untuk menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Marsinah (2016) bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kesadaran hukum yang baik berarti ketaatan pada hukum sementara kesadaran hukum yang buruk berarti ketidaktaatan pada hukum.

Keberadaan masyarakat yang sadar akan hukum sangat penting untuk menciptakan kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat, karena masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan menjadi pilar dan pendukung dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, damai, dan

tertib. Lebih dari itu, keberadaan masyarakat yang sadar akan hukum tidak hanya menciptakan kepatuhan hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara (Arif & Mursida, 2017). Karena itu Arliman (2015) menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara.

Berdasarkan data dan laporan dari *World Justice Project (WJP)* menunjukkan bahwa negara dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung memiliki kehidupan yang lebih maju, damai, dan tertib. Sebaliknya, negara yang memiliki masyarakat dengan kesadaran hukum yang rendah, cenderung mengalami kekacauan dan berpotensi mengalami ketidakstabilan. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi, hukum hanya akan menjadi sebatas peraturan, dan tidak akan berjalan dengan baik (Nandiansyah et al., 2022). WJP telah mengumpulkan dan mengurutkan 140 negara berdasarkan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Denmark, Norwegia, dan Finlandia menduduki peringkat tertinggi dalam hal kesadaran dan kepatuhan hukum. Sementara Venezuela, Kamboja, dan Afghanistan menempati peringkat terendah dalam hal kesadaran dan kepatuhan hukum. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-64 dari 140 negara. Berada diperingkat ke-64 ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum mencapai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi seperti negara-negara teratas yang masyarakatnya memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi.

Pada penelitiannya Usman (2014) menuliskan, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan jauh dari yang diharapkan. Dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum. Salah satu jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah, kasus pelanggaran kekayaan intelektual (KI). Laporan dari *United States Trade Representative (USTR)* pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia dikategorikan kedalam negara berstatus *Priority Watch List (PWL)* atau negara daftar hitam dengan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual yang cukup berat. Negara-negara lain yang juga dikategorikan kedalam PWL antara lain China, India, Rusia (USTR, 2022). KI sendiri merujuk pada hak yang diperoleh dari hasil karya intelektual

seseorang yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata, bukan hanya sekadar ide atau gagasan semata, melainkan sudah memiliki bentuk fisik yang konkret (Sulistianingsih dkk., 2018). Karya lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang dihasilkan oleh seseorang baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Karya-karya tersebut memiliki nilai dan manfaat ekonomi apabila digunakan, yang nantinya akan menumbuhkan konsep kekayaan yang biasa disebut dengan kekayaan intelektual (Ulinuha, 2017). Kemudian, Kekayaan intelektual sendiri terbagi menjadi dua kategori yakni Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri, yang terbagi menjadi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang dan hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia berdampak luas dan tak bisa diabaikan begitu saja. Konsekuensinya tidak hanya merugikan para pelaku KI (Pencipta, Inovator, Pendesain) tetapi, juga memberikan dampak negatif pada negara baik secara internasional maupun nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan besarnya masalah pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia adalah berdasarkan data yang tercatat oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM.

Polri menerangkan bahwa telah menangani 958 kasus pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual dalam periode 2016 hingga 2021, dengan rata-rata 160 kasus kekayaan intelektual setiap tahun. Dari 958 kasus tersebut, terdapat rincian pelanggaran merek sebanyak 658 kasus, hak cipta sebanyak 243 kasus, hak paten sebanyak 18 kasus, design industri sebanyak 27 kasus, kemudian rahasia dagang sebanyak 8 kasus, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman sebanyak 2 kasus. Dikutip dari laman [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) (06/10/2021). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM juga mencatat terdapat 138 data aduan pelanggaran KI yang ditangani sejak 2019 hingga Juni 2022. Dengan jumlah kerugian negara sejak 2015 – 2020 terhitung sebesar 291 triliun rupiah. Dikutip dari [Dgip.go.id](https://www.dgip.go.id) (15/08/2022)

Berdasarkan data pelanggaran kekayaan intelektual dan kerugian yang dialami, tentunya hal ini sangat merugikan banyak pihak, terutama para pelaku KI. Salah satu Contoh pelaku KI adalah penulis. Banyak penulis yang menggantungkan sumber pencahariannya melalui buku. Namun jika buku yang mereka ciptakan banyak yang dibajak, hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap buku asli.

Akibatnya penulis akan mengalami banyak kerugian, padahal untuk menciptakan sebuah karya harus melibatkan banyak pihak terkait, dan penulis juga mengorbankan banyak hal seperti waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Oleh karena itu, pelanggaran kekayaan intelektual dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pelaku KI (Arifardhani, 2020). Selain itu, pelanggaran KI juga berdampak negatif pada negara, terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Negara berpotensi mengalami kerugian besar akibat pelanggaran KI, seperti penurunan pendapatan, hingga kehilangan kepercayaan dari para investor (Siregar & Sinurat, 2019). Karena itu, (Nursaidah) 2013 mengelompokkan Tindakan pencurian, pembajakan, dan penggunaan karya orang lain secara ilegal untuk keuntungan pribadi, bukan hanya dianggap tidak etis, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menghargai karya intelektual orang lain dan menjauhkan diri dari perilaku tidak etis seperti tindakan pencurian, pembajakan, atau penggunaan karya ilegal, sehingga pencipta maupun pemilik hak dapat menikmati hasil kerja keras mereka dan kita dapat mencegah penyalahgunaan karya orang lain demi keuntungan pribadi.


Karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra erat kaitannya dengan hak cipta, yang merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Definisi Hak Cipta tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.” Tujuan adanya peraturan mengenai hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap karya ciptaan pada pencipta karya maupun pemilik hak cipta. Di Indonesia, pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, khususnya Pasal 113, yang mengatur tentang sanksi dan hukuman untuk pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan karya cipta demi keuntungan pribadi. Menurut Pasal 113 ayat (4) “setiap pelaku pembajakan hak cipta dapat dikenai pidana penjara dengan hukuman maksimal sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar.”

Terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta yang telah mendapatkan putusan hukum dan mediasi dengan bantuan DJKI Kementerian Hukum & HAM. Salah satunya berasal dari laporan Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) terkait penjualan *e-book* ilegal di platform Tokopedia. DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) mengatur pertemuan langsung antara pihak pelapor PPKC dan pemilik akun *Carousell* bernama “Debobi2802.” Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang mencakup ganti rugi materil sebesar 20 juta rupiah, serta permintaan maaf dalam bentuk video, dan pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran hak cipta tersebut. Dikutip dari dgip.go.id (20/09/2022). Kasus selanjutnya adalah vonis Pengadilan Negeri Jambi terhadap Aditya Fernando Phasyah (AFP) selama 1 tahun 2 bulan atas kasus pembajakan film "Keluarga Cemara" karya Visinema Group. Aditya juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah, dengan ancaman pidana kurungan selama satu bulan apabila denda tersebut tidak dibayar. Dikutip dari kompas.com (02/05//2021). Melalui tindakan mediasi dan putusan pengadilan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta, dan memberikan efek jera bagi para pelanggar hak cipta. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, mendorong inovasi, dan melindungi karya intelektual para pencipta di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 terdapat berbagai jenis karya yang dilindungi, salah satunya adalah buku. Keterangan buku sebagai karya cipta yang harus dilindungi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 40. Adanya pengaturan perlindungan hak cipta bagi buku menegaskan bahwa buku merupakan karya cipta seseorang yang bernilai dan harus dihormati keberadaannya. Sehingga tidak boleh diperlakukan secara sembarangan atau sewenang-wenang oleh orang lain yang bukan pemilik hak cipta, terutama untuk tujuan meraup keuntungan pribadi. Salah satu bentuk tindakan tidak menghormati karya cipta orang lain dan berlaku sewenang-wenang adalah membeli maupun menggunakan karya buku bajakan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik hak cipta secara finansial, namun juga merampas penghargaan dan pengakuan yang seharusnya diberikan kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Undang-Undang No 28 tahun 2014

mendefinisikan “Pembajakan sebagai tindakan menggandakan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah, yang kemudian didistribusikan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.” Dalam konteks pembajakan buku berarti, suatu tindakan yang melanggar hukum dengan menggandakan buku dan mendistribusikannya tanpa izin yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pembajakan buku dan pembelian buku bajakan bukanlah hal baru di Indonesia, sebab Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia. Hal ini dibuktikan melalui perkiraan IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) yang menuliskan beberapa negara dengan pembajakan terbesar hingga merugikan para penerbit yakni China, Rusia, Pakistan, Filipina, Korea, Meksiko, India dan Indonesia (Damian, 2019). Perkiraan IIPA dibuktikan langsung dengan data “*Leading Countries For The Highest Number Of Visits To Publishing Piracy Sites Worldwide In 3rd Quarter 2021*” yang dirilis oleh Statistita.



Gambar 1.1 Negara Dengan Jumlah Kunjungan Tertinggi Ke Situs Pembajakan Penerbitan tahun 2021

Sumber : Dokumentasi dari laman Statistita.com (16/07/2023)

Gambar diatas memperlihatkan beberapa negara teratas dengan jumlah kunjungan tertinggi ke situs pembajakan penerbitan di seluruh dunia pada tahun 2021 yang diterbitkan oleh Amy Watson. Pada data tersebut Indonesia sendiri berada di peringkat ke-5 dengan jumlah 534,95 juta kunjungan ke situs pembajakan penerbitan. Perkiraan ini juga didukung oleh laporan yang diterima oleh IKAPI dari 11 penerbit pada tahun

2019, terungkap bahwa pelanggaran hak cipta telah menimbulkan kerugian potensial sebesar Rp116,050 miliar. Angka ini mencakup hanya sebagian kecil dari industri penerbitan, mengingat IKAPI memiliki sekitar 1.600 anggota pada tahun 2019, dan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 1.900 pada April 2021. Selain itu, angka tersebut tidak mencakup penerbit yang tergabung dalam organisasi lain seperti APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia) dikutip dari idxchannel.com (28/05/2021). Banyaknya kerugian yang diperoleh oleh penerbit juga memaksa banyak toko penerbit buku untuk menutup tokonya. Salah satu penerbit buku yang telah berdiri selama 70 tahun yakni Penerbit Gunung Agung terpaksa harus menutup toko di seluruh cabang Indonesia, begitu pula dengan banyak toko penerbit lainnya. Dikutip dari Bisnis.tempo.co

Berdasarkan jumlah kunjungan ke situs buku bajakan tersebut membuktikan bahwa di Indonesia, barang bajakan seperti buku dan novel masih sangat mudah untuk ditemukan. Buku bajakan dapat ditemukan di pasar konvensional maupun *online*. Sesuai dengan survei dan penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2017) yang menyatakan bahwa Pasar Senen, Jakarta menjadi salah satu tempat bersarangnya buku bajakan. Selain itu masih terdapat banyak *marketplace* yang menjual buku bajakan dengan jumlah pembeli mencapai ribuan, seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2 Contoh pembajakan buku di *marketplace* 2023
Sumber : Dokumentasi Shopee dan Lazada (16/07/2023)

Karya tulis menjadi salah satu barang yang banyak diperjualbelikan secara ilegal. Tingginya tingkat pembajakan buku di Indonesia tentunya sejalan dengan banyaknya permintaan dan pembelian novel bajakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil survei IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) terhadap fenomena pembajakan buku di masa Pandemi COVID 19 pada tahun 2020, didapatkan hasil sebanyak 54,2% penerbit mengungkapkan bahwa buku-buku bajakan dari karya mereka dijual melalui platform daring selama periode pandemic COVID-19. Lebih lanjut lagi, 25% penerbit juga melaporkan adanya pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembagian buku dalam format PDF secara gratis, dan 20,8% penerbit juga menemukan bahwa buku-buku bajakan dalam format PDF juga dijual di platform daring. Pedagang buku bajakan di platform tersebut biasanya menawarkan harga yang hanya separuh dari harga buku asli. Hal ini menyebabkan nilai buku berkurang dan sekadar menjadi komoditas biasa. Penilaian penjualan tidak lagi didasarkan pada konten dan orisinalitas buku, melainkan lebih fokus pada harga yang ditawarkan, kecepatan pengiriman, atau kualitas pengemasan, dikutip dari Ikapi.org (31/05/2021).

Rendahnya penghargaan terhadap kekayaan intelektual orang lain seperti buku, oleh masyarakat Indonesia juga terangkum dalam *International Property Rights Alliance* atau PRA yang memberikan skor *International Property Rights Index* (IPRI) untuk beberapa negara. IPRI mengukur perlindungan hak kekayaan intelektual melalui tiga aspek yaitu hak cipta, hak paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Hasil dari IPRI juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan perdagangan internasional. Berdasarkan laporan publikasi PRA, IPRI Indonesia pada tahun 2022 menempati peringkat 67 dari 129 negara yang disurvei. Publikasi ini dapat dilihat pada website halaman yang dirilis oleh *Property Rights Alliance*. Pada web tersebut juga dapat disimpulkan bahwa index paling rendah Indonesia berada pada subindex *Copyright Protection* dengan poin 1.7 dari 10. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih berada pada zona yang rawan akan pembajakan karena, tak hanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tetapi belum optimalnya juga peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hak cipta.

Faktanya di lapangan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui DJKI Kementerian Hukum & HAM dalam mengurangi pembajakan karya serta pembelian karya bajakan. Sehingga dari upaya tersebut diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari status PWL (*Priority Watch List*). Seperti, bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait dengan membangun Satuan Tugas Operasi, kemudian bekerja sama dengan POLRI, Bea Cukai, dan *platform e-commerce* Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan perlindungan karya cipta, dikutip dari dgip.go.id (5/10/2022).

Meskipun upaya telah dilakukan oleh DJKI, tetap saja pembajakan karya cipta masih dengan mudah dapat ditemukan di pasar konvensional maupun *online* dengan pembeli yang diperkirakan mencapai ribuan. Seperti inilah situasi yang terjadi pada karya tulis seperti novel dan buku di Indonesia, sehingga membuat beberapa penulis melampiaskan kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap pembaca yang masih menggunakan buku bajakan. Beberapa penulis seperti Tere Liye, Rintik Sedu, Dee Lestari, dan J.S Khairen melalui media sosial, mereka berusaha mengkritik sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai kerugian menggunakan buku bajakan. Dikutip dari halaman akun Facebook Tere Liye, ia menuliskan

“Kalau kamu nemu buku-buku Tere Liye dijual di bawah harga Rp.50.000 di Tik-Tok Shop, Lazada, dll maka itu nyaris 100% adalah BAJAKAN! Tidak ada buku original yang dijual di bawah harga Rp.50.000, kecuali di toko penerbit/penulisnya langsung. Paham tidak sih? Buku-buku ini jelek sekali kualitasnya. Tintanya bleberan, kertasnya lebih jelek dari kertas joran murahan, baunya menyengat, covernya ketekuk ketekuk, dan banyak halaman kosong, tidak jelas cetakannya. Kalian kok malah bersorak senang, harga murah, horeee! Jangan hanya karena harganya murah, kalian tertarik beli. Kalian benar benar tertipu, dan membeli buku ini adalah pelanggaran hukum. transaksi jual-beli kalian di marketplace itu ada catatannya. Besok-besok jika penegakkan hukum serius, wah, kalian bisa kena masalah. *Tere Liye.” Dikutip dari akun pribadi Facebook Tere Liye (04/07/2023)

Beberapa unggahan kekecewaan yang disampaikan Tere Liye sempat viral di media sosial dan menuai pro kontra mengenai tata bahasa dan penyampaiannya. Kekecewaan Tere Liye tentunya bukan tanpa sebab, hal ini disebabkan karena ia mendapati beberapa pengikutnya dengan bangga menyebarkan dan membeli novel bajakan, ia juga menemukan penjualan novel bajakan yang melimpah di berbagai

marketplace dengan jumlah pembeli yang mencapai ribuan. Bahkan di *marketplace* tersebut, buku-buku bajakan menjadi salah satu produk yang paling diminati dan masuk kedalam kategori produk terlaris, dan tak hanya di *marketplace*, di pasar konvensional pun buku bajakan dapat ditemukan dengan mudah. Mileniawati dkk., 2021 berpendapat bahwa, masih banyaknya beredar buku dan novel bajakan tidak lain disebabkan karena masih terdapatnya target pasar dan pembeli setia buku bajakan. Karena itu, permintaan yang tinggi dari pembeli atau pelanggan, bersama dengan faktor pendukung lainnya, seperti harga novel yang lebih terjangkau, menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak buku bajakan yang dijual di pasar konvensional dan *marketplace*.

Salah satu pembeli dan target sasaran dari para pembajak buku & novel adalah mahasiswa, karena mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan keberadaan buku. Sebagai bagian dari lingkungan akademik, mahasiswa sangat mengandalkan buku sebagai sumber informasi utama dalam dunia perkuliahan. Mahasiswa biasanya menggunakan buku untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus dan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, buku-buku lain seperti novel juga sering digunakan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk mengisi waktu luang dan memenuhi kebutuhan hobi maupun hiburan. Oleh karena itu, tidak heran jika mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang sering membeli buku bajakan.

Berdasarkan pendapat Najahah (2022) bahwa mahasiswa menjadi salah satu aktor dalam keberlangsungan buku bajakan, dan biasa ditemui di lingkungan kampus yang merupakan tempat belajar bagi mereka. Fenomena ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian seperti yang ditulis oleh Panggabean & Hadi (2022) bahwasanya mahasiswa masih menjadi aktor utama dalam melakukan pembajakan buku. Buku bajakan yang digunakan oleh mahasiswa digunakan sebagai sumber pembelajaran hingga sebagai sumber penelitian ilmiah. Hal ini juga berkaitan dengan budaya mahasiswa yang masih menggunakan buku bajakan sebagai alternatif dalam belajar maupun mengerjakan tugas. Kemudian Alfiah dkk., (2018) juga menjelaskan dalam penelitiannya yang terkait dengan budaya mahasiswa dalam menggunakan buku bajakan. Didapatkan

hasil, dari 400 sampel yang diteliti, 167 mahasiswa (41,75%) memilih untuk menggunakan buku bajakan ketika sulit untuk mendapatkan referensi original dan sebanyak 220 mahasiswa (55%) menyatakan bahwa kebiasaan untuk menggunakan buku bajakan sebagai referensi kuliah merupakan niat dari diri sendiri tanpa ada paksaan.

Berdasarkan temuan penelitian serta data yang didapatkan, ditemukan fakta menarik terkait kecenderungan mahasiswa dalam menggunakan buku bajakan di lingkungan perguruan tinggi masih yang masih umum terjadi. Oleh karena itu, peran aktif dari perguruan tinggi dan mahasiswa dalam memberantas praktik pembajakan buku dan berusaha untuk mengurangi penggunaan buku bajakan oleh mahasiswa menjadi sangat penting. Praktik pembajakan buku dan pembelian buku bajakan sama-sama mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pihak terkait, selain itu secara moral, pembajakan dan pembelian buku bajakan sangat tidak etis, terutama bagi individu yang berada dalam lingkungan pendidikan tinggi seperti mahasiswa.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini maka penting bagi perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan mahasiswa dan pihak terkait, seperti DJKI dalam menyediakan edukasi dan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memperkaya kurikulum dengan menyertakan mata kuliah yang membahas HKI untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika terkait hak cipta di kalangan mahasiswa. Sosialisasi dan edukasi merupakan hal penting yang dapat dilakukan karena menurut Setiawan dkk., (2018) terdapat 3 tingkatan untuk dapat mengembangkan sistem kekayaan intelektual pada masyarakat yakni membangun kepedulian, meningkatkan pemahaman, dan melalui penggunaan HKI yang efektif. Ketiga aspek ini dapat dicapai melalui upaya edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya hak kekayaan intelektual, serta mengedepankan pemahaman mengenai pelanggaran hak cipta, denda, dan sanksi yang berlaku. Kemudian juga dengan dilakukannya upaya tersebut oleh perguruan tinggi diharapkan akan semakin menambah tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam menghargai karya cipta. Kesadaran hukum tinggi yang dimiliki oleh mahasiswa

sangatlah penting agar hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, damai, dan tenteram.

Dampak dari pembelian buku bajakan oleh mahasiswa akan sangat merugikan terhadap dunia perbukuan Indonesia, mengingat jumlah keseluruhan mahasiswa yang sangat besar. Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) bahwa jumlah mahasiswa mencapai 9,32 juta orang pada 2022. Dikutip dari dataindonesia.id (15/02/2023). Banyaknya jumlah mahasiswa saat ini tentunya dapat menjadi peluang dan tantangan bagi kemajuan KI Indonesia. Dikatakan menjadi peluang apabila banyak mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga diharapkan mampu untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya hak cipta dan memperkuat pola perilaku yang menghormati hak kekayaan intelektual, sedangkan menjadi tantangan apabila, banyaknya jumlah mahasiswa namun tidak disertai dengan kesadaran hukum hak cipta yang tinggi. Dengan begitu, buku bajakan akan semakin tidak terkendali keberadaannya dan akan semakin memberikan dampak kerugian kepada negara dan pencipta.

Keberadaan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat memiliki peran penting, seperti yang diungkapkan oleh (Cahyono, 2019) yakni sebagai, *agent of change* atau pembawa dan penggagas perubahan, kemudian *social control* atau pengendali sosial, karena mahasiswa dapat menjadi panutan dalam masyarakat. Hal ini didasari oleh pendidikan, praktik, dan pola berpikir mahasiswa yang diterima selama berstatus sebagai mahasiswa. Mahasiswa juga dianggap sebagai *iron stock* atau sebagai generasi yang tangguh dan memiliki akhlak yang mulia, serta diharapkan menjadi penerus bangsa yang aktif membangun kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya *moral force*, artinya mahasiswa dituntut untuk memiliki sikap, akal dan budi pekerti yang baik, karena mahasiswa berperan sebagai suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Setiap tingkah laku dan sikap mahasiswa akan menjadi perhatian oleh masyarakat.

Mahasiswa Program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia menjadi salah satu Prodi yang mewajibkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk diikuti oleh mahasiswanya. Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi UPI semenjak semester awal sudah dibekali dengan

pengetahuan mengenai kekayaan intelektual dan hukum. Hal ini tercantum dalam beberapa mata kuliah seperti, Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajarkan mahasiswa nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warganegara serta membahas demokrasi dan pancasila. Kemudian terdapat matakuliah penerbitan, yang mengajarkan mahasiswa, bahwa untuk menghasilkan sebuah karya cipta termasuk buku memerlukan usaha yang panjang, dan tidak hanya melibatkan satu individu tetapi melibatkan banyak pihak seperti penulis, editor, penerbit untuk dapat menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya adalah mata kuliah Etika Pustakawan dan Aspek Hukum Informasi, pada mata kuliah ini setiap peraturan yang berkaitan dengan Perpustakaan dan Informasi akan dibahas dan dipelajari dengan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar mahasiswa Perpusinfo memiliki pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum atas setiap peraturan yang ada sehingga, mahasiswa Perpusinfo tidak buta terhadap hukum dan peraturan, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Salah satu peraturan yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Lebih lanjut lagi, mahasiswa Perpusinfo juga merupakan calon lulusan yang kelak akan berprofesi sebagai pustakawan serta menjadi penyebar semangat literasi. Mengingat keterlibatan mereka dalam dunia perbukuan, sangat penting bagi mahasiswa Perpusinfo untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan, serta memiliki kemampuan menghargai hasil karya orang lain. Disamping itu, kesadaran hukum yang kuat terhadap segala jenis Kekayaan Intelektual, termasuk karya-karya buku, juga merupakan hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa Perpusinfo.

Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa Perpusinfo UPI karena berdasarkan pemahaman penulis, mahasiswa Perpusinfo UPI sudah memiliki bekal yang cukup untuk memiliki pengetahuan terhadap hak cipta dan sudah seharusnya, berdasarkan pengetahuan tersebut menjadi kesadaran dan kepatuhan hukum sehingga, tidak akan merugikan pihak lain. Dengan begitu, keberadaan mahasiswa Perpusinfo di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi sebuah teladan yang dapat ditiru oleh masyarakat. Hal ini karena menurut teori Imitasi Tarde (dalam Fachrozi, 2015) menyatakan “... *Influences concerning behavior and ideologies tend to move downward from higher to*

lower strata ...” [Pengaruh terkait perilaku dan ideologi cenderung bergerak dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah] dalam hal ini, Tarde percaya bahwa imitasi dapat terjadi dalam semua aspek kehidupan sosial, dan hal itu merupakan mekanisme utama untuk menyebarkan gagasan, perilaku, dan ideologi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Teori ini memiliki makna bahwa pengaruh yang berasal dari kelompok sosial lebih tinggi akan ditiru oleh kelompok sosial yang lebih rendah. Sehingga disimpulkan bahwa, apabila kalangan yang lebih tinggi dalam arti pendidikan lebih tinggi, taat terhadap peraturan mengenai hak cipta maka sikap patuh terhadap hukum tersebut akan mempengaruhi ketaatan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Hal ini berlaku pula sebaliknya, apabila kalangan yang dianggap memiliki posisi pendidikan lebih tinggi yakni mahasiswa saja tidak mampu untuk taat dan patuh kepada hukum hak cipta, maka besar kemungkinan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih rendah akan tidak taat juga terhadap peraturan hak cipta. Namun hal yang perlu diingat adalah, tidak ada yang dapat menjamin 100% bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang lebih tinggi dari orang-orang yang memiliki pendidikan lebih rendah (dalam Fachrozi, 2015).

Penulis telah melakukan survei pendahuluan kepada 46 mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi dari angkatan 2022-2019 didapatkan hasil seperti dibawah ini



Gambar 1.3 Data kebutuhan buku mahasiswa Perpustinfo 2023

Sumber : data survei pendahuluan penulis (27/06/2023)

Pada data diatas diketahui bahwa hampir keseluruhan dari mahasiswa Perpustinfo membutuhkan buku sebagai informasi utama dalam perkuliahan dengan rincian 54,3% (25) menyatakan sangat setuju, kemudian 34,8% (16) menyatakan setuju dan sebanyak


10,9% (5) menyatakan netral. Sedangkan untuk frekuensi membaca buku dalam rentang waktu satu bulan didapatkan hasil yang bervariasi dari 0-6 buku per bulan. Selanjutnya adalah data mengenai novel dan frekuensi membaca novel mahasiswa Perpustakaan.



Gambar 1.4 Data kebutuhan bacaan novel mahasiswa Perpustakaan 2023

Sumber : data survei pendahuluan penulis (27/06/2023)

Selain buku yang berkaitan dengan perkuliahan, mahasiswa Perpustakaan diketahui juga membutuhkan bahan bacaan lainnya seperti novel dengan rincian 2,2% (1) menyatakan tidak setuju, 19,6% (9) menyatakan netral, kemudian 39,1% (18) menyatakan setuju dan 39,1% (18) menyatakan sangat setuju. Sedangkan untuk frekuensi membaca novel mahasiswa Perpustakaan dimulai dari 0 sampai lebih dari 6 buku. Data selanjutnya adalah mengenai kesadaran hukum mahasiswa Perpustakaan



Gambar 1.5 data mengenai kesadaran hukum mahasiswa Perpustakaan 2023

Sumber : data survei pendahuluan penulis (27/06/2023)


Berdasarkan data survei pendahuluan, diketahui bahwa kesadaran hukum mahasiswa Perpustakaan mengenai Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta cukup baik. Pemahaman serta pengetahuan mengenai Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta didapatkan juga tak lain karena adanya pembelajaran

Fitriyani, 2023

HUBUNGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA DENGAN PERILAKU PENGGUNAAN BUKU BAJAKAN PADA MAHASISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenai kekayaan intelektual pada beberapa mata kuliah di prodi perpustakaan dan sains informasi. Dalam hal ini salah satu mahasiswa Perpustakaan angkatan 2019 yang disebut AHA mengatakan *“adanya pembelajaran mengenai penerbitan dan aspek hukum informasi sangat membantu saya dalam mengembangkan wawasan mengenai hak cipta. karena dahulu, ketika saya membeli dan menggunakan buku bajakan, saya tidak merasa itu salah sama sekali, tetapi setelah mempelajari beberapa mata kuliah tersebut saya baru paham bahwa yang saya lakukan adalah mendukung para pembajak dan merugikan para penulis”*



Gambar 1.6 pembelian karya tulis bajakan pada mahasiswa Perpustakaan 2023
Sumber : data survei pendahuluan penulis (27/06/2023)

Berdasarkan data di atas, didapatkan hasil bahwa lebih dari separuh mahasiswa Perpustakaan pernah membeli karya tulis bajakan. Menurut salah satu mahasiswa Perpustakaan angkatan 2019 yang disebut UH, mengatakan *“saya pernah membeli buku bajakan pada saat SMA, karena saat itu belum cukup paham dalam membedakan buku bajakan dan buku asli”* selain itu, AHA juga mengatakan *“ia membeli buku bajakan pada saat awal masuk perguruan tinggi, dikarenakan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan buku asli.”*

Berdasarkan fenomena yang terjadi beserta data yang dipaparkan, maka masih banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga, fenomena pemanfaatan buku bajakan masih banyak ditemukan dan berada ditahap yang cukup mengkhawatirkan. Tentunya jika hal ini dibiarkan, dan tidak ada kepedulian baik dari diri mahasiswa secara langsung ataupun pemerintah sebagai lembaga pelindung dan penjamin kekayaan intelektual maka kerugian yang

amat besar akan didapatkan oleh banyak pihak terutama pada pelaku KI. Karena untuk menghasilkan sebuah karya, seorang pencipta harus mengorbankan banyak hal, seperti waktu, tenaga, dana. Maka sudah seharusnya masyarakat terutama mahasiswa sebagai kelompok intelektual menghargai karya cipta dengan menjunjung tinggi orisinalitas karya, serta pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan dan pemahaman kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga pelanggaran hak cipta perlahan lahan akan berkurang intensitasnya.

Dengan fenomena, data, dan permasalahan yang sudah dicantumkan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena masih jarang penelitian yang menganalisis mengenai “Hubungan Antara Kesadaran Hukum Hak Cipta Mahasiswa Perpustakaan UPI dengan Perilaku Penggunaan Penggunaan Buku Bajakan.” Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena salah satu tujuan dan manfaat dengan adanya penelitian ini adalah dapat menyediakan informasi bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan perusahaan penerbitan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meminimalisasi penggunaan dan pembelian buku bajakan di kalangan mahasiswa. Untuk melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori tingkat kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, yang terdiri atas pengetahuan hukum, perilaku hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. sedangkan untuk mengetahui perilaku penggunaan buku bajakan menggunakan *teori planned behavior* Icek Ajzen 1989 yang terdiri atas *Attitude toward behavior, norma subyektif, perceived behavior control*

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Bagaimana Hubungan Antara Kesadaran Hukum Hak Cipta Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia dengan Perilaku Penggunaan Buku Bajakan?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

- a) Bagaimana tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia?

- b) Bagaimana perilaku penggunaan buku bajakan dikalangan mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian:

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana hubungan antara kesadaran hukum hak cipta mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia dengan perilaku penggunaan penggunaan buku bajakan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Mengetahui bagaimana perilaku penggunaan buku bajakan di kalangan mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada kemajuan bagi ilmu pengetahuan dan informasi, terutama dalam bidang pendidikan dan bidang perbukuan di Indonesia. diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi pentingnya kesadaran hukum hak cipta dan penghormatan terhadap hak cipta terhadap setiap karya cipta terutama buku yang digunakan.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi kemajuan ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam hal pengadaan koleksi. Betapa pentingnya koleksi yang mencukupi bagi setiap mahasiswa ketika membutuhkan informasi, dengan cukup dan lengkapnya koleksi perpustakaan diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasinya tanpa perlu mencari sumber bajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengimplementasian semua pengetahuan dan pengalaman mengenai keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan
- b) Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pentingnya menghargai hak cipta pada setiap karya orang lain sehingga dapat menghindari penggunaan buku bajakan yang berpotensi melanggar hak cipta karya seseorang.
- c) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga pendidikan dan industri penerbitan sehingga dapat lebih efektif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai HKI terutama hak cipta, dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perilaku patuh terhadap aturan hak cipta.

1.5 Batasan masalah

Untuk menjaga fokus pada topik penelitian yang sedang diteliti, maka ditetapkan batasan masalah pada penelitian ini. Adapun beberapa batasan masalah antara lain:

- 1) Tingkat kesadaran hukum hak cipta disini menggunakan indikator kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.
- 2) Penggunaan buku bajakan yang dimaksud dalam penelitian ini melingkupi penggunaan buku bajakan dalam bentuk pdf dan pembelian buku bajakan baik secara online maupun offline.
- 3) Jenis buku yang dimaksud pada penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perbukuan No.3 Tahun 2017. Sehingga buku bajakan yang dimaksud adalah buku pendidikan dan buku umum yakni novel

1.6 Struktur Organisasi

Penelitian ini disusun berdasarkan peraturan rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI tahun 2021. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang membahas mengenai fenomena yang melatarbelakangi dibuat nya penelitian ini serta teori yang relevan yang juga membahas fenomena tersebut. Pada rumusan masalah dipaparkan mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi pokok bahasan penelitian yang nanti nya akan dijawab pada bab hasil dan pembahasan. Pada tujuan penelitian dipaparkan mengenai tujuan dibuatnya penelitian ini. Kemudian manfaat penelitian memaparkan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca hingga peneliti selanjutnya. Terakhir, struktur organisasi yang memaparkan sistematika penulisan penelitian ini dari awal hingga akhir.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menguraikan teori-teori relevan yang menunjang penelitian. Teori-teori diambil sesuai dengan subjek permasalahan yang dibahas antara lain teori kesadaran hukum, teori planned behavior

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memaparkan prosedur penelitian yang dilakukan, disini peneliti menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif deskriptif maka dari itu sistematika prosedur penelitian yang digunakan antara lain; desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menyampaikan hasil temuan dan bahasan yang diteliti. Adapun temuan dan pembahasan yang dibahas mengikuti prosedur penelitian yang digunakan dan perumusan masalah yang dikaji. Data hasil temuan akan dipaparkan secara kuantitatif dan pembahasan yang dikaji akan dipaparkan secara deskriptif.

BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Merupakan bab yang berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi dari penelitian yang dikaji.